PRINSIP RESIPROSITAS DALAM PIDANA MATI

(INTEGRASI HAM VERSI DUHAM DAN HAM VERSI DK)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT

UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

SLAMET HARIYADI
10370038

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Lahirnya DUHAM pada tahun 1948 silam, merupakan suatu bentuk kemenangan yang besar bagi langkah anak manusia dalam menuntut pemenuhan dan jaminan perlindungan hak asasi bagi setiap umat manusia. Kampanye pemenuhan hak asasi manusia (HAM), mempunyai cita-cita luhur yakni terjaga serta meningkatnya harkat dan martabat segenap manusia. Namun dalam perjalanannya cita-cita luhur itu seolah selalu terganjal oleh praktik-praktik pidana mati yang masih berlaku di sebagian negara-negara di dunia.

DUHAM sebagai piagam semesta tentang HAM memang tidak memuat pasal-pasal yang secara jelas menghendaki penghapusan hukuman mati. Namun pada babak selanjutnya, di dalam DUHAM terdapat pasal-pasal yang dapat ditafsirkan menjadi inspirasi bagi terbitnya kovenan-kovenan Internasional yang diprakarsai PBB yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Alasan mengapa pidana mati harus dihapuskan, karena pidana mati merupakan bentuk penghukuman yang paling kejam dan tidak berprikemanusiaan, serta tidak memiliki efektivitas dalam memberikan efek jera. Selain dua alasan tersebut alasan lain mengapa Barat sangat ingin menghapuskan pidana mati, tentu berangkat dari paham *antroposentris* yang mereka jadikan landasan dalam merumuskan HAM. Secara sederhana paham tersebut mengajarkan bahwa sebejat apapun seorang manusia, ia tetaplah manusia yang memiliki hak secara alamiah, dimana hak alamiah itu tidak boleh dicabut oleh siapapun.

Islam sebagai sebuah agama yang masih memberlakukan pidana mati, seolah merasa berkewajiban untuk menjawab. Karena secara tidak langsung barat seolah melemparkan tudingan, bahwa entitas apapun yang masih memberlakukan pidana mati, berarti tidak menghargai HAM dan menjadi ganjalan bagi meningkatnya harkat dan martabat kemanusiaan. Islam tentu sangat mengakui bahkan melindungi hak asasi setiap manusia. Pemberlakuan hukuman mati dalam sistem pidana Islam, merupakan sikap tegas Islam tentang bagaimana memberi ruang gerak kepada hukum, sebagai aturan main yang disepakati bersama dalam masyarakat. Hukum sebagai polisi lalu lintas hubungan setiap individu dalam masyarakat, mengatur hubungan-hubungan itu dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlakuan timbal balik berupa pencabutan hak hidup karena mengganggu hak hidup orang lain, merupakan bentuk tanggung jawab demi terciptanya keadilan sebagaimana cita-cita hukum yang ideal.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Slamet Hariyadi
NIM	: 10370038
Jurusan	: Jinayah Siyasah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul	: Prinsip Resiprositas Dalam Pidana Mati (Integrasi HAM Versi DUHAM Dan HAM Versi DK)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Rabiul Akhir 1435 H / 3 Februari 2014 M

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
42A56ABF138630730
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Slamet Hariyadi
10370038

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Slamet Hariyadi

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Slamet Hariyadi
NIM : 10370038
Judul : **PRINSIP RESIPROSITAS DALAM PIDANA MATI (INTEGRASI HAM VERSI DUHAM DAN HAM VERSI DK)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Rabiul Akhir 1435 H
3 Februari 2014 M

Pembimbing I

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN.02/k.P.72/PP.00.9/33.a /2013

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PRINSIP RESIPROSITAS DALAM PIDANA MATI (INTEGRASI HAM VERSI DUHAM DAN HAM VERSI DK)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : Slamet Hariyadi
NIM : 10370038
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

Dr. Ocktoberrinsyah,M.Ag.
NIP.19681020 199803 1 002

Penguji I

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta,14 Februari 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

MOTTO

"Jadilah Orang-Orang Yang Mengisi Sejarah Dengan Sebaik-baik Kisah!"

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Puji syukur yang tidak terkira penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat karunianya yang terhingga, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan. Penulis meyakini bahwa hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan itulah, hingga akhirnya penulis dapat merampungkan tugas akhir Skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam tidak pernah bosan penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis juga meyakini bahwa dalam proses pengerjaan Skripsi ini, banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Musa Asyʿari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
3. Bapak Dr. H. M. Nur,S,.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah.
4. Bapak Oman Fathurohman SW, Drs, M.Ag. selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing yang memberikan banyak arahan demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Para dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak dan Ibu serta semua keluarga atas dukungan moril dan materil kepada penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi.
8. Seluruh teman-temanku yang setia menemani hari-hariku dalam menuntut ilmu, tidak hanya dalam keadaan suka melainkan juga pada masa-masa susah sekalipun.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak lansung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Yogyakarta, 2 Rabiul Akhir 1435 H / 3 Februari 2014 M

Slamet hariyadi
NIM.10370038

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	Sa’	□	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha’	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	er
ز	Za’	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	ditulis	*hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	ditulis	*Karãmah al-auliyã*

c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاةالفطر	ditulis	*Zãkah al-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

------َ	Fathah	ditulis	A
---ِ---	Kasrah	ditulis	I
-----ُ	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	ditulis	*Jãhiliyyah*

2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	ditulis	*Tansã*
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	ditulis	*Karĭm*
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah diikuti Wawu Mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	ditulis	*a'antum*
أعدّت	ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	*al-Qur'ãn*
القياش	ditulis	*al-Qiyãs*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf '*l*' (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samã'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*zawil furūd atau al-furūd*
اهل السنة	ditulis	*ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoretik 8

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan..... 15

BAB II : PENGERTIAN HUKUM, PENGERTIAN PRINSIP RESIPROSITAS, JINAYAH / JARIMAH DAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum 17

B. Pengertian Prinsip Resiprositas 18

C. Pengetian jinayah/ jarimah 21

D. Hukuman Mati Dalam Sistem Pidana Islam..... 22

E. Pidana Mati Dalam Jarimah Hudud 24

F. Pidana Mati Dalam Jarimah Qisas-Diyat 26

G. Pidana Mati Dalam Jarimah Ta'zir 29

BAB III: PENGERTIAN HAM BARAT VERSI DUHAM DAN PENGERTIAN HAM DALAM ISLAM VERSI DEKLARASI KAIRO, SERTA TELAAH KEDUANYA TERHADAP PIDANA MATI

A. HAM Barat Versi DUHAM 32

B. Telaah DUHAM Terhadap Pidana Mati 35

C. Telaah DUHAM Terhadap Prinsip Resiprositas..... 38

D. HAM Dalam Islam Versi Deklarasi Kairo (DK) 40

E. Telaah Deklarasi Kairo Terhadap Pidana Mati 44

F. Telaah Deklarasi Kairo Terhadap Prinsip Resiprositas. 47

BAB IV: ANALISA PRINSIP RESIPROSITAS TENTANG PIDANA MATI DALAM DUHAM DAN DEKLARASI KAIRO SERTA UPAYA PENYATUAN SIKAP KEDUANYA TERHADAP PIDANA MATI BERDASARKAN SUDUT PANDANG YANG SAMA

A. Analisa Prinsip Resiprositas Tentang Pidana Mati Dalam DUHAM 49

B. Analisa Prinsip Resiprositas Tentang Pidana Mati Dalam DEKLARASI KAIRO 58

C. Upaya Penyatuan Persepsi DUHAM dan DK Tentang Pidana Mati Berlandaskan Prinsip Resiprositas 60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir ke dunia, akan memiliki hak dan kewajiban seiring tumbuh kembang hidupnya. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap insan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap insan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap tuhan, dalam hubungannya manusia sebagai hamba yang memiliki keyakinan. Manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap negara selaku warga negara, terhadap masyarakat sebagai makhluk sosial, dan terhadap keluarga sebagai anak atau orang tua.

Dewasa ini, sejak majelis umum PBB (perserikatan bangsa-bangsa) resmi melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 silam,[1] pemenuhan dan penerapan hak-hak yang sangat mendasar bagi manusia tetap menjadi kajian yang masih relevan untuk diperdebatkan hingga saat ini. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang resmi dilahirkan pada tahun 1948, merupakan satu kemenangan sekaligus babak baru bagi perjuangan panjang anak-anak manusia, dalam rangka mengkampanyekan pemenuhan dan penjaminan hak-hak asasi manusia, yang pada masa-masa silam belum sepenuhnya diakui oleh raja atau pemerintah suatu negara yang memimpin dalam kesewenang-wenangan. Deklarasi HAM yang dipelopori Barat itu menggunakan

[1] Dalizar Putra, *"HAM" Hak Asasi Manusia Menurut Al Quran*, cet. Ke-2 (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hlm. 33.

pandangan *antroposentris* yang menjadi konsepsi dasar perumusannya, di dalamnya mengatur hak pribadi yang mencakup hak hidup dan hak milik, hak individu dan kelompok serta hak sipil dan politik.

Pada dasarnya kampanye pemenuhan HAM bertujuan untuk terjaga dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang menjadi fokus perdebatan, adalah bahwa Barat memandang cita-cita luhur HAM tersebut seolah akan selalu terganjal dengan masih adanya pemberlakukan pidana mati dalam sebuah negara di dunia. Barat dengan paham *antroposentris*-nya, memandang sebejat apapun seorang manusia, ia tetaplah manusia yang secara alamiah memiliki hak asasi yang tidak boleh dicabut atau dihilangkan bahkan atas nama agama. Oleh sebab itulah, barat menghendaki hukuman mati untuk dihapuskan. Alasan penguat lain mengapa hukuman mati harus dihapuskan, karena hukuman mati merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak berprikemanusiaan serta tidak terbukti efektif memberikan efek jera.[2] DUHAM sebagai acuan Barat dalam HAM tidak mengandung pasal-pasal yang menhendaki penghapusan hukuman mati. Namun selanjutnya dalam DUHAM terdapat pasal yang menjadi inspirasi bagi terbitnya kovenan-kovenan internasional yang bertujuan menghapuskan pidana mati di seluruh dunia.

Islam sebagai sebuah agama yang masih memberlakukan pidana mati, seolah merasa berkewajiban untuk menjawab argumentasi Barat tentang pidana mati. Karena bila memerhatikan argumentasi barat tentang pidana mati di atas,

---

[2] Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 337.

secara tidak langsung barat seolah melemparkan tudingan, bahwa entitas apapun yang masih memberlakukan pidana mati, berarti tidak menghargai HAM dan menjadi ganjalan bagi meningkatnya harkat dan martabat kemanusiaan. Islam tentu sangat mengakui bahkan melindungi hak asasi setiap manusia. Di antara konsepsi Al-Quran tentang hak-hak asasi manusia adalah hak hidup, Al-Quran menyebutkan:

انا نحن نحي و نميت و الينا المصير[٣]

Kekuasaan menghidupkan dan mematikan hanyalah ada pada Allah SWT. Hak hidup yang diberikan oleh Allah SWT sebagai karunia kepada setiap manusia, menyebabkan setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dan meneruskan kehidupannya dengan bebas dan wajar. Seseorang tidak boleh mengganggu, mengurangi apalagi menghilangkan hak orang lain untuk tetap hidup kecuali berdasarkan hukum. Seperti hukum *qisas* pada tindak pidana pembunuhan.[4] Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ذالك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب أليم[٥]

---

[3] Qaaf (50): 43.

[4] Dalizar Putra, *"HAM" Hak Asasi Manusia*, hlm. 44.

[5] Al-Baqarah (2): 178.

Implementasi hukum qisas dalam pidana Islam bukan merupakan tolak ukur untuk menilai bahwa Islam atau negara-negara yang masih memberlakukan sistem pidana Islam, tidak menghormati hak asasi manusia. Melainkan ini adalah sikap yang tegas dari Islam tentang bagaimana memberikan ruang bagi hukum dalam penegakan HAM itu sendiri. HAM menginginkan adanya hak-hak yang terjaga, dan untuk menjaganya diperlukan hukum. Hukum yang diberi mandat menjaga HAM haruslah bertanggung jawab. Bila ada suatu pelanggaran hak asasi seseorang, maka tuntutan pertanggungjawaban terhadap hukum adalah tegaknya keadilan. Dalam rangka menegakkan keadilan, hukum haruslah mengacu pada prinsip resiprositas (perlakuan timbal balik). Ketika hak hidup seseorang yang berada dalam pengawasan hukum dicabut oleh orang lain tanpa pembenaran, maka bentuk pertanggungjawaban hukum adalah mencabut hak hidup orang itu sebagai perlakuan timbal balik yang setimpal demi tegaknya keadilan. Perlakuan timbal balik (pembunuh akan dibunuh) bagi pelaku pelanggaran merupakan bentuk tanggungjawab, sedangkan bagi korban merupakan bentuk penghormatan terhadap haknya yang hilang. Dengan begitu seolah hak asasi semua pihak tetap terjaga. Pidana mati yang berdasarkan prinsip resiprositas semata-mata hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan demi terjaganya HAM itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan HAM “Barat” versi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan HAM Islam versi DK (Deklarasi Kairo) tentang prinsip Resiprositas dalam pidana mati?
2. Apakah prinsip resiprositas dapat menyatukan persepsi HAM Barat (DUHAM) dan HAM Islam versi DK berkaitan dengan pidana mati?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk memperjelas kedudukan hukum (prinsip resiprositas) dalam DUHAM barat dan HAM Islam versi DK.
2. Untuk mengetahui kemungkinan adanya penyatuan persepsi antara DUHAM Barat dan DK Islam dalam pidana mati.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat eksistensi hukum serta prinsip *Resiprositas* yang dapat menjadi titik temu dalam perdebatan pidana mati antara Islam dan HAM.
2. Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umunya dan bagi studi hukum khususnya, terutama hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis telah berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah imiah dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penulis menemukan banyak karya-karya ilmiah mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pidana mati, seiring dengan pertentangan yang masih terus berlangsung antara mereka yang pro terhadap hukuman mati pada delik-delik tertentu, dan mereka yang memposisikan diri sebagai kelompok yang kontra terhadap hukuman mati atas nama HAM. Di antaranya adalah buku *Hak Asasi Manusia dalam Islam* karangan syekh Syaukat Hussain. Buku ini selain membahas masalah ketatanegaraan dalam perspektif Islam, juga membahas secara umum konsep HAM yang dapat ditemukan dalam Islam. Menurutnya beberapa hak-hak asasi manusia yang dapat ditemukan dalam Islam itu diantaranya adalah hak Hidup, hak milik, perlindungan kehormatan, dan hak untuk memprotes kelaliman.[6]

Sedangkan jika melacak literatur dengan tema yang sama dalam bentuk karya ilmiah mahasiswa, penulis hanya mendapatkan tiga karya ilmiah berupa Skripsi. Skripsi pertama berjudul *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pidana Mati* yang disusun oleh Maman Kustiaman, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.[7] Dalam penelitiannya, Maman

---

[6] Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Kustiaman lebih mengetengahkan persamaan dan perbandingan pidana mati antara hukum Islam dan hukum positif serta penjelasan mengenai beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Karya ilmiah mahasiswa berupa tugas akhir (Skripsi) yang kedua adalah karangan Ahmad Prasetyo, seorang alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Fakutas Syari'ah dan Hukum, dengan judul *Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia).*[8] Dalam penelitiannya Ahmad Prasetyo benar-benar terfokus membandingkan dan menyajikan seluruh kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif yang berlaku di Indonesia, tentunya yang berkaitan dengan eksistensi hukuman mati dan HAM. Karya ilmiah (Skripsi) yang terakhir adalah karangan M. Fauzan Fatkhullah dengan judul *Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Studi Terhadap Delik Pembunuhan Sengaja*.[9] Dalam pembahasannya Fauzan Fatkhullah menjelaskan bahwa HAM dalam Islam yang mengandung *teosentris*, memang sangat berbeda dengan HAM yang diusung barat dengan prinsip *antroposentris*-nya.[10] dalam kacamata Islam, kehendak tuhan yang maha adil tercermin dalam

---

[7] Maman Kustiaman, "Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pidana Mati," *Skripsi* pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

[8] Ahmad Prasetyo, "Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)," *Skripsi* pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

[9] M. Fauzan Fatkhullah, "Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Studi Terhadap Delik Pembunuhan Sengaja," *Skripsi* pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

ketentuan-ketentuan hukumnya. Hukum itu sendiri diperuntukkan demi tegaknya keadilan, yang selaras dengan sifat tuhan yang maha adil. Singkatnya, Fauzan menitikberatkan pembahasannya pada teori-teori dimensi keadilan yanng terdapat dalam pidana Islam, sebagai jawaban dari tuntutan HAM versi barat yang mempunyai kesan buruk pada penegakan hukum dalam Islam.

Dari semua karya ilmiah dengan masing-masing titik fokus bahasannya, penulis melihat adanya celah untuk membahas tema yang sama tapi dengan titik fokus yang berbeda. Dengan judul *HAM Versus Islam Dalam Pidana Mati*, penulis akan membahas hak asas manusia melalui perspektif HAM "barat" serta HAM versi Islam, serta memperjelas status dan posisi hukum ketika berhadapan dengan keduanya, yang penulis yakini sebagai kunci utama dalam pembahasan pro-kontra hukuman mati.

E. Kerangka Teoretik

Pada hakikatnya, manusia diciptakan semata-mata untuk menyembah Allah SWT, guna mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia dan di akhirat. Namun dalam menjalani kehidupannya, manusia sebagai *Zoon Politicon*-makhluk sosial, manusia yang satu dalam proses bermasyarakat akan berhubungan dengan manusia lainnya. Dinamika kehidupan bermasyarakat selanjutnya, manusia yang satu mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama

---

[10] *Teosentris* adalah prinsip yang mendahulukan dan mengutamakan kehendak hukum tuhan yang maha suci. Sedangkan prinsip *Antroposentris* adalah sesuatu diciptakan oleh manusia untuk kepentingan diri manusia itu sendiri.

dengan kepentingan manusia lainnya, bahkan tidak jarang beragam kepentingan itu bersifat saling berhadapan dan berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing.[11]

Islam sebagai agama mempunyai Al-Quran yang menjadi pedoman manusia dalam segala aspek kehidupannya. Mulai dari keakidahan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, hingga sekumpulan norma tentang bagaimana orang-seorang bersikap dan berinteraksi sosial dengan orang lainnya. Al-Quran sendiri tidak mempunyai kaki untuk berjalan, dan tidak mempunyai tangan untuk memaksakan berlakunya pedoman-pedoman hidup yang lurus itu bagi kehidupan manusia. Itulah sebabnya konsep negara dan pemerintahan menjadi penting dan menjadi sebuah keniscayaan. Karena negara dan pemerintahan dapat melahirkan sekumpulan norma hukum yang sesuai dengan ideologi Al-Quran, mempunyai kekuatan dan daya paksa sebagai polisi lalu lintas bagi tertibnya aktifitas dan kepentingan manusia yang tidak seragam. Dengan tujuan akhir, menciptakan masyarakat Islam yang tertib dan bahagia sesuai tuntunan Al-Quran.

Berbicara tentang HAM yang menggugat hukuman mati dalam sistem hukum pidana Islam, banyak pihak yang pro terhadap hukuman mati memberikan jawaban dengan mengedepankan alasan fiosofis berupa keadilan. Dalam hukum

---

[11] Menurut Aristoteles, makhluk *Zoon Politicon* yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Lihat Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 49.

qisas misalnya, pemberlakuan hukuman mati terhadap seseorang karena telah membunuh orang lain, menyiratkan adanya penegakan prinsip keadilan yang menjadi prioritas utama dalam hukum pidana Islam.[12] Sesungguhnya, ada satu topik bahasan lain yang tidak kalah penting untuk diketahui sebelum orang berbicara jauh tentang konsep keadilan dalam pemberlakuan hukum pidana Islam, bahkan nantinya posisi topik bahasan dimaksud dapat memperkuat argumen tentang keadilan tersebut. Topik bahasan yang dimaksud adalah menjelaskan status hukum dalam Islam, bagaimana Islam mengatur kewenangan hukum terhadap hak-hak asasi maupun kewajiban manusia. Selanjutnya mempertanyakan HAM "barat", apakah mereka memposisikan hukum-prinsip resiprositas sama sebagaimana Islam memposisikan hukum-prinsip resiprositas. Dengan demikian akan tampak perbedaan mendasar antara keduanya (Islam dan HAM).

Dalam dunia yang beradab, hukum menjadi sekumpulan norma/aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Singkatnya, hukum mengatur semua hubungan di dalam masyarakat.[13] Hubungan masyarakat sebagaimana diketahui tentu menimbulkan hak dan kewajiban.[14] Sederhananya, hak dan kewajiban tiap anggota masyarakat menjadi tanggung jawab hukum. Hukum bertanggung jawab terhadap terjaganya serta terpenuhinya hak-hak seseorang khususnya hak asasi manusia (HAM) setiap anggota

---

[12] M. Fauzan Fatkhullah, *Hukuman Mati Dan HAM*, hlm. 10.

[13] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 269.

[14] *Ibid.*, hlm. 49.

masyarakat, sekaligus hukum juga dapat memaksa seorang anggota masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Maka terlepas dari bagaimana HAM "barat" dan Islam memandang hukum, untuk menjawab pertanyaan bagaimana status hukum ketika berbicara HAM atau sebaliknya, menurut teori umum di atas akan sangat mudah. Hak-hak asasi manusia (HAM) sama pentingnya dengan kewajiban, menjadi bagian-bagian kecil dari luasnya cakupan hukum. Manakala berbicara HAM tentu harus melibatkan hukum, namun jika membahas hukum bukan hanya HAM yang menjadi pertimbangan.

Setelah membuat terang keterkaitan antara hak asasi dan kewajiban manusia, status hukum dalam keduanya serta status keduanya dalam hukum, pembahasan ini kemudian menjurus pada peranan hukum dalam prinsip resiprositas. Prinsip ini menjelaskan tentang adanya perlakuan timbal-balik secara setimpal (*quid pro quo*) ketika dua pihak atau lebih dalam masyarakat melakukan suatu hubungan/ikatan.[15] Hubungan yang menghasilkan hak dan kewajiban itu haruslah berdasarkan keuntungan bagi pihak-pihak yang berkontrak/berhubugan. Apabila keuntungan dari salah satu pihak berkurang, maka ia mempunyai hak untuk mempertanyakan dan menuntut secara setimpal. Prinsip *resiprositas* ini juga menjelaskan implikasi bagi akibat-akibat pelanggaran yang menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi salah satu pihak yang berhubungan. Pihak yang dirugikan (berkurangnya keuntungan), dapat membalas dengan menuntut ganti rugi yang setimpal atau mewajibkan sanksi secara setimpal pula. Hubungan

---

[15] Antonio Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, alih bahasa Rahman Zainuddin, cet. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 5.

pertanggungjawaban hanya diadakan di antara pihak yang melakukan kesalahan dan pihak yang menjadi korban.

Pemahaman sederhana tentang prinsip ini adalah, bahwa orang-seorang yang sengaja mengikatkan perjanjian dengan menjadi bagian dari suatu masyarakat kecil atau bahkan negara, hubungan perjanjian itu kemudian menimbulkan keuntungan berupa hak dan kewajiban yang tidak boleh dipisahkan. Seorang anggota yang satu mendapat keuntungan berupa hak untuk hidup secara wajar dan bebas, tetapi ia juga dibebani kewajiban untuk tetap menjaga diri dari menghilangkan hak hidup anggota masyarakat lainnya. Bilamana seorang anggota masyarakat terbukti menghilangkan hak hidup anggota lainnya, maka tuntutan prinsip perlakuan timbal-balik (*resiprositas*) yang setimpal, anggota masyarakat itu mempunyai kewajiban menyerahkan hak hidupnya pada si korban yang mempunyai hak untuk menuntut perlakuan timbal balik yang setimpal. Dalam dunia yang beradab, prinsip ini kemudian beradaptasi menjadi hukum formal dan tetap menjadi aturan main (hukum) dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan pertanggungjawaban yang terdapat pada prinsip *resiprositas*, yang sebelumnya hanya diadakan di antara pihak yang melakukan kesalahan dan pihak yang menjadi korban, berubah sesuai ketentuan hukum.

Dari uraian yang telah dikemukan, Islam tampaknya tidak berseberangan dengan konsep hukum dan konsep resiprositas di atas. Islam dengan hukumnya benar-benar mengatur kehidupan manusia demi kemaslahatan dan kebahagian

mereka baik di dunia dan akhirat.[16] Dalam konteks pidana, Islam memberlakukan hukum qisas yang menyiratkan pemberlakuan prinsip *resiprositas* serta penegakan keadilan yang merupakan cita-cita luhur dari hukum. Berbeda halnya dengan HAM, yang menyatakan bahwa dasar prinsip hukum HAM adalah mengutamakan nilai kemanusian di atas hukum positif apa pun, memberikan penjelasan secara implisit bahwa HAM setidaknya mempuyai posisi yang setara dengan hukum, atau malah lebih tinggi dari hukum. Oleh karena itu, kepentingan HAM tidak boleh dikesampingkan atas nama apapun tidak terkecuali oleh hukum.

Jika saja HAM "barat" mempunyai cara pandang yang sama dengan Islam berkenaan dengan hukum, maka keduanya tentu tidak akan terlibat perdebatan panjang mengenai pidana mati.

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang HAM Versus Islam dalam Pidana Mati dalam rangka penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian (*library research*), yaitu penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang

[16] M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 61.

terdapat dalam buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal-jurnal yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Pemaparan penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang pemberlakuan pidana mati dalam hukum Islam *(jinayah)*, kaitannya dengan delik pembunuhan sengaja. Kemudian ditinjau dan dianalisa dari sudut pandang HAM.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji objek penelitian dengan cara mencari serta menemukan aturan-aturan, norma-norma dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum pemberlakuan hukuman mati.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan data yang dapat mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data yang dapat berupa buku, surat kabar, majalah, transkrip, catatan, prasasti, notulen rapat, dan media *online* serta variabel-variabel lainnya.

Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam, menjadi rujukan data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data-data sekundernya, adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya ada relevansinya sebagai penunjang pembahasan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data-data penunjang telah ditemukan, maka penulis akan menganalisa data-data dengan menggunakan metode Induktif dan deduktif.

a. Induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi satu kesimpulan umum.[17]
b. Deduktif, yakni pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memaparkan keseluruhan pembahasan skripsi ini secara umum, maka penulis membagi keseluruhannya dalam 5 (lima) Bab, yaitu: *Bab Pertama*, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistemmatika pembahasan. Bagian ini merupakan bahasan awal sebelum melangkah lebih jauh ke esensi objek penelitian, yang akan menjelaskan gambaran umum dari pembahasan Skripsi ke depannya.

---

[17] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), I: 36, sebagaimana dikutip Ahmad Prasetyo, Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), *Skripsi* Pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2007.

Bab kedua, memberikan gambaran umum teori-teori tentang hukum dengan sub-bab pembahasan teori umum pidana mati dan pidana mati dalam Islam, disertai dengan penjabaran faktor penyebab penjatuhan pidana mati (delik pembunuhan sengaja); serta penjabaran tentang prinsip *resiprositas.*

Bab ketiga, mengambil tema tinjauan umum tentang hak asasi manusia dengan sub-bab utama yang menjabarkan teori umum tentang hak asasi manusia perspektif HAM "barat", versi deklarasi universal hak asasi manusia oleh majelis umum PBB tahun 1948; teori umum tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam versi Deklarasi HAM Islam sedunia oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981 di Paris. Serta Telaah Deklarasi HAM dari versi keduanya terhadap pidana mati.

Bab keempat, dengan semua data yang telah didapat, penulis mencoba melakukan analisa tentang kedudukan hukum menurut perspektif HAM "barat", serta kedudukan hukum menurut Islam yang berkaitan dengan pidana mati yang berasaskan prinsip *resiprosias*. Pada bab ini, juga akan diperjelas kemungkinan penyatuan cara pandang antara Islam dan HAM dalam hal pidana mati, karena didasari pada cara pandang yang sama oleh keduanya terhadap hukum.

Bab kelima, pembahasan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada beberapa bagian sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tiada keraguan bahwa baik Barat maupun Islam, sama-sama mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia. DUHAM Barat dan DK Islam merupakan wujud nyata penghargaan keduanya dalam pemenuhan hak asasi manusia, demi terjaganya harkat dan martabat kemanusiaan. Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab II, III dan bab IV, berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Prinsip resiprositas secara implisit terdapat dalam DUHAM. Adanya pengaturan keseimbangan hak dan kewajiban seorang individu dalam masyarakat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, menjadi indikasi bahwa DUHAM mengandung prinsip resiprositas.
2. Prinsip resiprositas secara implisit juga terdapat dalam DK. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 DK, yang menyiratkan bahwa hak hidup seseorang boleh dicabut dengan alasan yang dibenarkan syariat, yakni atas nama hukum.
3. Upaya menyatukan (integrasi) DUHAM dan DK agar mempunyai cara pandang yang sama terhadap hukuman mati, bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Jika prinsip resiprositas memang terdapat dalam DUHAM dan DK, maka prinsip resiprositas seharusnya dapat menjadi media penyatuan keduanya. Yang pada akhirnya, DUHAM dan DK akan memandang hukuman mati sebagaimana yang diatur oleh prinsip

resiprositas. Prinsip resiprositas mengatur hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, yang mempunyai konsekuensi pembolehan pencabutan hak hidup seseorang berkenaan dengan kewajiban dan tanggungjawab. Jika merujuk pada hal ini, maka DUHAM dan DK seharusnya akan mempunyai pandangan yang sama terhadap hukuman mati.

B. Saran

Pembahasan mengenai hak asasi manusia merupakan isu yang masih akan terus menarik untuk diperdebatkan dari masa ke masa. Penelitian ini lebih fokus membahas persoalan hukuman mati yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, dengan mengedepankan teori prinsip resiprositas. Semoga di masa-masa mendatang dapat dikemukakan teori-teori lain tentang hukuman mati khususnya, dan HAM secara umum. Sehingga dapat memberi arti maupun pengertian yang jelas mengenai HAM dan hal-hal yang berkaitan dengannya. selain itu juga akan menambah literatur keilmuan yang berkenaan dengan HAM dan hal-hal yang berkenaan dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974.

B. Hadis

Bukhari, Imam, *Şahih Al-Bukhari*, Beirut: Dãr Al-Fikr, tt.

Nawawi, Imam An-, *Şahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Beirut: Dãr Al-Fikr, t,t.

C. Fikih/Usul Fikih

Fatkhullah, M. Fauzan, "Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Studi Terhadap Delik Pembunuhan Sengaja," *Skripsi* pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Kustiaman, Maman, "Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hukuman mati," *Skripsi* pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Prasetyo, Ahmad, "Hak Asasi Manusia dan Hukuman mati (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)," *Skripsi* pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

D. Hukum

Ali, Daud Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Cassesse, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, alih bahasa Rahman Zainuddin, cet. Ke 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Hussain, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, 2008.

Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982.

Putra, Dalizar, *"HAM" Hak Asasi Manusia Menurut Al Quran*, cet. Ke-2, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.

Sadikin, Ali, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Setiardja, Gunawan, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

E. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.

Lubis, Todung Mulya, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

"Penerapan Hukuman Mati adalah Pelanggaran HAM dan Konstitusi," file:///F:/ index.php.htm, akses 23 Oktober 2013.

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: tnp, 1988.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	3	3	Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk).
2	3	5	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
3	21	9	Jinayah adalah perbuatan yang dilarang baik sesuatu yang menimpa jiwa atau harta atau selainnya.
4	24	15	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
5	24	16	Ambillah dariku! Ambillah dariku! maka sesungguhnya Allah telah membuat jalan bagi mereka. bujangan dan perawan yang berzina hendaknya mereka didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan lelaki yang bukan bujang dan perawan yang sudah

			menikah, apabila berzina hendaknya mereka didera seratus kali dan dirajam.
6	25	18	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
7	26	19	Barang siapa yang berpindah agama (murtad) maka bunuhlah ia.
8	27	21	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
9	27	22	Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
10	29	25	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang

			yang berakal, supaya kamu bertakwa.
11	30	27	Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
12	46	22	Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk).
13	46	24	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
14	47	25	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
15	59	10	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui

			batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
16	59	11	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

Imam An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai rihlah thalabul ilmi-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Beberapa guru beliau adalah Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan beberapa murid beliau adalah Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Setelah menghasilkan banyak karya tulis, Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H, *rahimahullah wa ghafara lahu.*

CURRICULUM VITAE

Nama	: Slamet Hariyadi
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sei Kebara, 13 April 1992
Alamat	: Sei Kebara, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.

Nama Orang Tua

Ayah	: Muslim
Ibu	: Kedep
Alamat	: Sei Kebara, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar Negeri 116252 Torgamba : Tahun 1998-2004
- MTs. Ponpes Ar-Rasyid Pinang Awan : Tahun 2004-2007
- MA. Ponpes Ar-Rasyid Pinang Awan : Tahun 2007-2010